



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/22 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tiban II Blok A1 No. 21 RT.01 RW.02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019

Terdakwa Andana Wisnu Anggoro als Derbi Bin Alm Hendro Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Terdakwa didampingi Saudara **BERNAT ULI NABABAN.,S.H**, Advokat/
Penasihat Hukum dari Kantor **BERNAT ULI NABABAN.,S.H & Rekan**,
beralamat di Komplek First City Lt.2 Blok B2 No. 41 Batam Center - Kota Batam
berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 32/Pid.B/2019/PN
Btm tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21
Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, melanggar Pasal 351 Ayat(3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai handuk warna coklat merek Hotel AIZ.
 2. 1(satu) helai sprej warna abu-abu merek Endless Love.
 3. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek Gabrielle Nomor 3.
 4. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Aerosmith ukuran L.
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek GT MAN ukuran XL.
 6. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau bermotif garis putih yang bertulisan BALENCIA.
 7. 1(satu) helai baju kaos warna hitam bermotif gambar gigi dan mata dengan keadaan terkoyak.
 8. 1(satu) buah topi warna coklat merek Gucci.
 9. 1(satu) buah botol warna bening merek Black Jack.



10. 1(satu) kotak obat salap merek Thrombophop.
11. 1(satu) buah dildo warna bening dengan berbentuk penis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit RECEIVER CCTV merek HISOMU HSM-TA04V/2015051501547 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ABIMANYU SULISTYO NUGRAHA.

13. 1(satu) buah flashdisk merk Kingston dengan kapasitas 8 GB warna merah yang berisi 2(dua) rekaman hasil CCTV yang masing-masing berdurasi 30 menit 59 detik.

14. 1(satu) unit hardisk merk Transcend berisi hasil rekaman CCTV kos-kosan Ruko

Terlampir dalam berkas perkara.

15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Iphone 7 nomor Imei : 355323082701597.
16. 1(satu) unit handphone warna putih merek Iphone 5 nomor Imei : 3587560727090.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO AIs DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO.

17. 1(satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BP 1686 FQ warna hitam.

Dikembalikan kepada JONATHAN KOSASIH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO AIs DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Dengan**



sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI yang merupakan istri siri terdakwa sedang berada di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian korban SELVI PUJI KRISTANTI mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa memesan sabu kepada sdri MECA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan mobil rental melalui Whatsapp dan sekira pukul 17.00 Wib saksi FAHRUDDIN yang merupakan pemilik rental 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ mengantar mobil tersebut ke kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama korban SELVI PUJI KRISTANTI menjemput sabu tersebut di parkir Hotel Pasifik Kota Batam kemudian terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI pulang ke kosan. Sesampainya di kosan terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu bersama-sama lalu melakukan hubungan sex yang disertai dengan terdakwa menampar wajah, bokong dan menjambak rambut korban SELVI PUJI KRISTANTI.

Bahwa perbuatan tersebut terulang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di kosan yang mana terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu dan melakukan hubungan sex yang saat melakukan hubungan sex tersebut korban SELVI PUJI KRISTANTI mengucapkan "Jev... Jev... Jev...". Lalu terdakwa pun cemburu dan merasa kesal atas ucapan korban SELVI PUJI KRISTANTI karena Jev yang korban sebut merupakan mantan pacar korban SELVI PUJI KRISTANTI sehingga atas kecemburuan tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SELVI PUJI KRISTANTI pada bagian :

- Bagian kepala korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menjambak, memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) kali;
- Bagian leher terdakwa cekik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3(tiga) kali;
- Bagian wajah terdakwa tampar sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali dan dipukul sebanyak kurang lebih 5(lima) kali pemukulan.
- Bagian perut terdakwa pukul kurang lebih 5(lima) kali pemukulan;
- Bagian bokong terdakwa tampar kurang lebih 5(lima) kali tamparan dan pukulan kurang lebih 5(lima) kali;
- Bagian mulut terdakwa tampar sebanyak 1(satu) kali.



Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menginap di Hotel BL Kec.Lubuk Baja Kota Batam sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke kosan yang saat itu terdakwa menemukan korban SELVI PUJI KRISTANTI dalam keadaan terbaring diatas tempat tidur dengan memakai handuk warna coklat. Kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban SELVI PUJI KRISTANTI namun korban tidak kunjung bangun lalu terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menggendong dari lantai 2(dua) kos-kosan ke lantai 1(satu) melalui tangga kosan yang mana terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan memegang badan dan posisi kaki terseret. Saat berada di lantai 1(satu) terdakwa memasukkan korban SELVI PUJI KRISTANTI ke dalam 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ. Kemudian terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke jembatan 2 Bareleng dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bingung lalu melanjutkan perjalanan ke arah Nongsa namun sesampainya di Nongsa terdakwa juga bingung mengapa terdakwa berada di tempat tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berhenti di Pos Polisi Sat Lantas Simpang Kabil dan bertemu dengan saksi YULIANTO yang merupakan petugas pengatur lalu lintas. Saat itu lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIANTO untuk membawa istri terdakwa ke rumah sakit. Kemudian saksi YULIANTO membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke Rumah Sakit Awal Bros dengan mengendarai mobil yang sebelumnya terdakwa bawa. Setibanya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban SELVI PUJI KRISTANTI sudah meninggal.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/22/X/2018/Bidokkes tanggal 05 Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, badan dan keempat anggota gerak, memar dan sembab pada bola mata akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patahnya tulang belakang bagian leher ruas ketiga dan keempat. Patahnya iga-iga bagian depan, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit daerah dada dan leher, eresapan darah pada usus halus dan kulit kepala bagian dalam, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang mengakibatkan patahnya tulang belakang bagian leher sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul pada kepala dan dada juga memiliki andil dalam proses percepatan kematian korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros No. RM/727/RSAB/XI/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

Bahwa sudah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi baik. Perkiraan waktu kematian saat pemeriksaan empat sampai enam jam. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar hampir diseluruh tubuh; luka lecet pada dada. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. LEONARDO, Sp.F selaku Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi yang ahli lakukan bahwa penyebab kematian korban SELVI PUJI KRISTANTI adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan patahnya tulang leher. Luka-luka memar dan lecet yang ada disekujur tubuh korban tidak bersifat mematikan secara tersendiri, namun luka-luka dalam jumlah yang banyak ini memiliki andil dalam menimbulkan kematian korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU yang merupakan mantan istri terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki hipersex yang mana setiap melakukan hubungan intim terdakwa melakukan pemukulan di bagian bokong, mencekik leher, mejambak rambut dan mengikat kedua tangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU menggunakan tali pinggang/sabuk.

Perbuatan **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm)** **HENDRO WIRANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm)** **HENDRO WIRANTO** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2018 bertempat di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI yang merupakan istri siri terdakwa sedang berada di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian korban SELVI PUJI KRISTANTI mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa memesan sabu kepada sdri MECA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan mobil rental melalui Whatsapp dan sekira pukul 17.00 Wib saksi FAHRUDDIN yang merupakan pemilik rental 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ mengantar mobil tersebut ke kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama korban SELVI PUJI KRISTANTI menjemput sabu tersebut di parkir Hotel Pasifik Kota Batam kemudian terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI pulang ke kosan. Sesampainya di kosan terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu bersama-sama lalu melakukan hubungan sex yang disertai dengan terdakwa menampar wajah, bokong dan menjambak rambut korban SELVI PUJI KRISTANTI.

Bahwa perbuatan tersebut terulang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di kosan yang mana terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu dan melakukan hubungan sex yang saat melakukan hubungan sex tersebut korban SELVI PUJI KRISTANTI mengucapkan “Jev... Jev... Jev...”. Lalu terdakwa pun cemburu dan merasa kesal atas ucapan korban SELVI PUJI KRISTANTI karena Jev yang korban sebut merupakan mantan pacar korban SELVI PUJI KRISTANTI sehingga atas kecemburuan tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SELVI PUJI KRISTANTI pada bagian :

- Bagian kepala korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menjambak, memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) kali;
- Bagian leher terdakwa cekik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3(tiga) kali;
- Bagian wajah terdakwa tampar sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali dan dipukul sebanyak kurang lebih 5(lima) kali pemukulan.
- Bagian perut terdakwa pukul kurang lebih 5(lima) kali pemukulan;
- Bagian bokong terdakwa tampar kurang lebih 5(lima) kali tamparan dan pukulan kurang lebih 5(lima) kali;
- Bagian mulut terdakwa tampar sebanyak 1(satu) kali.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menginap di Hotel BL Kec.Lubuk Baja Kota Batam sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke kosan yang saat itu terdakwa menemukan korban SELVI PUJI KRISTANTI dalam keadaan terbaring diatas tempat tidur dengan memakai handuk warna coklat. Kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban SELVI PUJI KRISTANTI namun korban tidak kunjung bangun lalu terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menggendong dari lantai 2(dua) kos-kosan ke lantai 1(satu) melalui tangga kosan yang mana terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan memegang badan dan posisi kaki terseret. Saat berada di lantai 1(satu) terdakwa memasukkan korban SELVI PUJI KRISTANTI ke dalam 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ. Kemudian terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke jembatan 2 Bareleng dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bingung lalu melanjutkan perjalanan ke arah Nongsa namun sesampainya di Nongsa terdakwa juga bingung mengapa terdakwa berada di tempat tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berhenti di Pos Polisi Sat Lantas Simpang Kabil dan bertemu dengan saksi YULIANTO yang merupakan petugas pengatur lalu lintas. Saat itu lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIANTO untuk membawa istri terdakwa ke rumah sakit. Kemudian saksi YULIANTO membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke Rumah Sakit Awal Bros dengan mengendarai mobil yang sebelumnya terdakwa bawa. Setibanya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban SELVI PUJI KRISTANTI sudah meninggal.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/22/X/2018/Bidokkes tanggal 05 Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, badan dan keempat anggota gerak, memar dan sembab pada bola mata akibat kekerasan tumpul;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patahnya tulang belakang bagian leher ruas ketiga dan keempat. Patahnya iga-iga bagian depan, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit daerah dada dan leher, eresapan darah pada usus halus dan kulit kepala bagian dalam, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang mengakibatkan patahnya tulang belakang bagian leher sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul pada kepala dan dada juga memiliki andil dalam proses percepatan kematian korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros No. RM/727/RSAB/XI/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

Bahwa sudah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi baik. Perkiraan waktu kematian saat pemeriksaan empat sampai enam jam. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar hampir diseluruh tubuh; luka lecet pada dada. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. LEONARDO, Sp.F selaku Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi yang ahli lakukan bahwa penyebab kematian korban SELVI PUJI KRISTANTI adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan patahnya tulang leher. Luka-luka memar dan lecet yang ada disekujur tubuh korban tidak bersifat mematikan secara tersendiri, namun luka-luka dalam jumlah yang banyak ini memiliki andil dalam menimbulkan kematian korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU yang merupakan mantan istri terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki hipersex yang mana setiap melakukan hubungan intim terdakwa melakukan pemukulan di bagian bokong, mencekik leher, mejambak rambut dan mengikat kedua tangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU menggunakan tali pinggang/ sabuk.

Perbuatan **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANTO** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 05.45 wib, saat saksi sedang berada di POS LANTAS 909 Simpang Kabil bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan BRIGADIR RAJA RACHMAT HIDAYAT melaksanakan tugas pengaturan Lalu Lintas, setelah saksi selesai melaksanakan tugas saksi sedang duduk di depan POS. Lalu tiba tiba ada 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam yang melaju dari arah lampu merah jalan balik dari arah bandara menuju ke jalan lampu merah simpang jam namun berbelok menepi ke Pos Lintas, lalu setelah mobil tersebut berhenti di samping POS, turun dari mobil tersebut seorang laki laki yakni terdakwa ANDANA WISNU yang tidak saksi kenali dalam kondisi seperti gemeteran kemudian meminta tolong untuk diantarkan ke Rumah Sakit terdekat. Lalu saksi menanyakan kepada tersebut siapa yang mau diantarkan ke Rumah Sakit dan terdakwa tersebut mengatakan bahwa istrinya yang sedang sakit dan berada di dalam mobil. Kemudian saksi mengecek Istri terdakwa tersebut dan setelah saksi membuka pintu dalam mobil tersebut saksi melihat seorang perempuan dalam posisi telungkup di kursi tengah dan tidak sadarkan diri namun saksi juga melihat ada beberapa luka lebam memar biru di bagian leher belakang dan kaki korban, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Komandan Regu POS BRIGADIR RAJA RACHMAT HIDAYAT.

-Bahwa benar selanjutnya lalu saksi menyuruh laki-laki tersebut untuk duduk di kursi depan sebelah kemudi mobil miliknya sedangkan saksi duduk di kursi kemudi mobil lalu kami pergi menuju Rumah Sakit AWAL BROS guna dilakukan tindakan penanganan medis. Selanjutnya setelah tiba di rumah sakit sekira pukul 06.05 wib, saksi meminta tolong kepada petugas rumah sakit di Bagian IGD dikarenakan perempuan tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri lalu petugas rumah melakukan pengecekan denyut nadi perempuan tersebut dan mengatakan bahwa perempuan tersebut telah dalam kondisi meninggal dunia.

-Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada BRIGADIR RAJA RACHMAT HIDAYAT dan tidak lama kemudian BRIGADIR RAJA RACHMAT HIDAYAT datang ke rumah sakit dan melaporkan peristiwa tersebut kepada WAKASAT LANTAS AKP KARTIJO dan WAKASAT LANTAS melaporkan kepada WAKASAT RESKRIM Polresta Barelang untuk mendatangkan TIM IDENTIFIKASI Polresta Barelang ke Rumah Sakit AWAL BROS untuk tindakan lebih lanjut. Selanjutnya saksi kembali ke POS LANTAS 909 Simpang Kabil untuk kembali bertugas.

-Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melihat korban tersebut didalam mobil, saksi hanya melihat korban seorang diri dalam posisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlungkup mengarah ke arah bawah sedangkan kepalanya ke arah samping pintu samping mobil serta dalam kondisi tidak sadarkan diri namun saksi juga melihat ada beberapa luka lebam memar biru di bagian leher belakang dan kaki korban, selanjutnya untuk di sekeliling korban hanya melihat beberapa bekas kotak minuman susu mini/ kecil dan dompet milik terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO yang ada dibagian kursi sebelah kiri penumpang depan, selain dari pada itu saksi tidak ada melihat barang yang mencurigakan dan hal-hal yang ganjil.

- Bahwa pada saat saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO, ianya dalam kondisi gemetar sedang sakaw dalam pengaruh narkoba jenis sabu yang mana selain saksi melihat saksi juga langsung menanyakan kepada dirinya dan ianya mengatakan bahwa dirinya masih dalam pengaruh sabu.

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO tersebut tiba di disamping Pos Lintas dan berjumpa dengan saksi, mobil tersebut dalam kondisi utuh dan mulus pada keseluruhan bagian mobil namun dibagian sayap belakang mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam tersebut seperti patah di bagian sebelah kiri mobil.

- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa korban tersebut telah meninggal dunia saksi langsung meminta kepada Petugas Rumah Sakit untuk membawa korban keluar dari dalam mobil untuk dilakukan penanganan tindakan medis, selanjutnya saksi langsung mengambil dompet korban beserta 1 (satu) handphone yang saksi ketahui milik terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO, dikarenakan pihak rumah sakit meminta identitas korban dan saksi langsung mengamankan terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO serta menanyakan kepadanya apakah keberadaan keluarga korban ada di Batam atau tidak namun terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO mengatakan bahwa keluarga korban berada di daerah Cirebon sedangkan keluarga terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO berada di daerah Jakarta.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **ABIMANYU SULISTIYO NUGRAHA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/ janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggalnya salah seorang penghuni ruko-kost kostan milik saksi yang bernama sdri VIVI tersebut awalnya saksi mengetahuinya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib saat Pihak kepolisian mendatangi saksi untuk meminta Rekaman CCTV Ruko Kost Kostan milik saksi namun setelah diberitahukan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 06.05 wib di Rumah Sakit AWAL BROS – Kota Batam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saat saksi sedang mau istirahat tidur saksi mendengar dari lantai 1 ruko kost kostan ada suara ribut seperti bunyi “geruduk geruduk” yang berasal dari lantai 2 tepatnya dari salah satu kamar kost yang tidak saksi ketahui secara pasti asal sumbernya dikarenakan dilantai 2 tersebut apabila ada suara maka suara tersebut akan seperti menggema, lalu saksi pergi tidur dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 wib saksi dibangunkan oleh Istri saksi yang bernama sdri RISMA HARTATI yang mengatakan bahwa ada Anggota Kepolisian yang cukup banyak bersama sama dengan terdakwa ANDANA WISNU yang mendatangi Ruko Kost Kostan karena telah terjadi peristiwa pembunuhan. Lalu saksi bangun dan menemui Anggota Kepolisian tersebut setelah dijelaskan saksi baru mengetahui bahwa salah seorang Penghuni Kost Kostan saksi.

- Bahwa lalu saksi diperlihatkan foto korban namun saksi tidak mengenalinya secara jelas namun setelah diperlihatkan KTP an SELVI PUJI KRISTANTI dan saksi baru mengenalinya yang mana korban tersebut saksi kenal dengan nama panggilan sdri VIVI yang adalah merupakan Istri dari terdakwa. Lalu Pihak Kepolisian meminta rekaman CCTV kost dan melakukan Olah TKP serta pemeriksaan di kamar nomor 1 lantai 2 yang disewa oleh korban tersebut bersama sama dengan terdakwa.

- Bahwa terhadap korban tersebut saksi mengenalinya yang mana korban tersebut adalah merupakan salah seorang Penghuni Ruko Kost kostan milik saksi serta menempatnya bersama sama dengan terdakwa yang merupakan suaminya.

- Bahwa kondisi korban pada saat saksi terakhir melihat, berbicara atau pun bertemu dengan korban tersebut sebelum terjadinya peristiwa diatas adalah masih hidup bernyawa dan saksi tidak ada melihat sedikitpun

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas luka terhadap diri korban karena saksi tidak terlalu memperhatikan dan istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa awal korban datang untuk melihat dan memesan kost ianya berjalan dalam kondisi agak pincang dan badannya gemetaran seperti sakit demam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban tersebut sehingga meninggal dunia namun setelah awal Pihak Kepolisian mendatangi dan memperlihatkan foto korban kepada saksi, saksi menduga bahwa korban tersebut seperti dianiaya dan saksi sempat melihat haril rekaman cctv kost kostan yang mana suami korban saat itu membawa korban dan meletakan tubuh korban di dapur umum kost, lalu membuka pintu keluar dan kemudiaan seperti menarik korban dengan cara menyeret korban keluar dikarenakan untuk cctv yang mengarah kearah tangga terhalangi oleh pegangan tangga.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi **HADYANNA PRATHITA RAHAYU** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/ janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban (Alm) SELVI PUJI KRISTANTI di BCS Plaza Kec. Lubuk Baja pada tahun 2014 yang mana pada saat itu bahwa (Alm) SELVI PUJI KRISTANTI menceritakan bahwa ianya selingkuh dengan mantan suami saksi yaitu terdakwa.

- Bahwa saksi pisah rumah dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan putusan perceraian yaitu bulan Desember 2107.

- Bahwa saksi menikah pada tanggal 01 Februari 2012 dan terakhir saksi tidak satu rumah lagi dengan mantan suami saksi yaitu terdakwa pada bulan Nopember 2015 sampai dengan putusan perceraian pada bulan Desember 2107.

- Bahwa saksi memiliki 2(dua) orang anak dari mantan sauami saksi yaitu terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO.

- Bahwa terdakwa memiliki penyakit hipersex akan tetapi terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO tidak menggunakan alat bantu Sex.

- Bahwa terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO tersebut setiap melakukan hubungan Intim terhadap saksi ada melakukan pemukulan dibagian bokong (pantat), cekik leher, menjambak rambut dan mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan tali pinggang/sabuk.



- Bahwa pemukulan setiap melakukan hubungan Intim tersebut adalah atas keinginan oleh terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

4. Saksi **JONATHAN KOSASIH** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/ janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan komisaris PT. Dunia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan.
- Bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ telah di sewa terdakwa dari PT saksi melalui karyawan saksi.
- Bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ milik PT. Dunia Berjaya Abadi dengan bukti kepemilikan STNK atas nama PT. Dunia Berjaya Abadi serta BPKB nya yang saksi bawa pada saat persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik PT saksi digunakan untuk tindak pidana.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan Ahli **Dr. LEONARDO, Sp.F**, keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan dengan sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini bekerja Ahli sebagai Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli dalam beberapa kasus yang serupa (dugaan tindak pidana pembunuhan) mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Saksi bekerja atas dasar surat perintah tugas dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri, dengan dasar surat izin praktek dokter spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh negara.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai dokter Forensik di RS Bhayangkara Batam sejak ditugaskan pertama kali di Batam yaitu sejak bulan September tahun 2016.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi yang ahli lakukan menerangkan bahwa penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan patahnya tulang leher. Luka-luka memar dan lecet yang ada di sekujur tubuh korban tidak bersifat mematikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri, namun luka-luka dalam jumlah yang banyak ini memiliki andil dalam menimbulkan kematian korban.

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ahli tambahkan selain yang sudah ahli tuangkan dalam Visum et Repertum sehubungan dengan pemeriksaan otopsi yang ahli lakukan terhadap pasien atas nama SELVI PUJI KRISTANTI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI yang merupakan istri siri terdakwa sedang berada di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian korban SELVI PUJI KRISTANTI mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa memesan sabu kepada sdr MECA.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan mobil rental melalui Whatsapp dan sekira pukul 17.00 Wib saksi FAHRUDDIN yang merupakan pemilik rental 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ mengantar mobil tersebut ke kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama korban SELVI PUJI KRISTANTI menjemput sabu tersebut di parkir Hotel Pasifik Kota Batam kemudian terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI pulang ke kosan. Sesampainya di kosan terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu bersama-sama lalu melakukan hubungan sex yang disertai dengan terdakwa menampar wajah, bokong dan menjambak rambut korban SELVI PUJI KRISTANTI.

- Bahwa perbuatan tersebut terulang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di kosan yang mana terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu dan melakukan hubungan sex yang saat melakukan hubungan sex tersebut korban SELVI PUJI KRISTANTI mengucapkan "Jev... Jev... Jev...". Lalu terdakwa pun cemburu dan merasa kesal atas ucapan korban SELVI PUJI KRISTANTI karena Jev yang korban sebut merupakan mantan pacar korban SELVI PUJI KRISTANTI sehingga atas kecemburuan tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SELVI PUJI KRISTANTI pada bagian :

- Bagian kepala korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menjambak, memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 10(sepuluh) kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian leher terdakwa cekik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3(tiga) kali;
- Bagian wajah terdakwa tampar sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali dan dipukul sebanyak kurang lebih 5(lima) kali pemukulan.
- Bagian perut terdakwa pukul kurang lebih 5(lima) kali pemukulan;
- Bagian bokong terdakwa tampar kurang lebih 5(lima) kali tamparan dan pukulan kurang lebih 5(lima) kali;
- Bagian mulut terdakwa tampar sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menginap di Hotel BL Kec.Lubuk Baja Kota Batam sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke kosan yang saat itu terdakwa menemukan korban SELVI PUJI KRISTANTI dalam keadaan terbaring diatas tempat tidur dengan memakai handuk warna coklat. Kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban SELVI PUJI KRISTANTI namun korban tidak kunjung bangun lalu terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menggendong dari lantai 2(dua) kos-kosan ke lantai 1(satu) melalui tangga kosan yang mana terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan memegang badan dan posisi kaki terseret. Saat berada di lantai 1(satu) terdakwa memasukkan korban SELVI PUJI KRISTANTI ke dalam 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ. Kemudian terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke jembatan 2 Barelang dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bingung lalu melanjutkan perjalanan ke arah Nongsa namun sesampainya di Nongsa terdakwa juga bingung mengapa terdakwa berada di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berhenti di Pos Polisi Sat Lantas Simpang Kabil dan bertemu dengan saksi YULIANTO yang merupakan petugas pengatur lalu lintas. Saat itu lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIANTO untuk membawa istri terdakwa ke rumah sakit. Kemudian saksi YULIANTO membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke Rumah Sakit Awal Bros dengan mengendarai mobil yang sebelumnya terdakwa bawa. Setibanya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban SELVI PUJI KRISTANTI sudah meninggal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai handuk warna coklat merek Hotel AIZ.
- 1(satu) helai sprengi warna abu-abu merek Endless Love.
- 1(satu) helai celana jeans pendek warna biru merek Gabrielle Nomor 3.
- 1(satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Aerosmith ukuran L.
- 1(satu) helai celana dalam warna abu-abu merek GT MAN ukuran XL.
- 1(satu) helai celana panjang warna hijau bermotif garis putih yang bertuliskan BALENCIA.
- 1(satu) helai baju kaos warna hitam bermotif gambar gigi dan mata dengan keadaan terkoyak.
- 1(satu) buah topi warna coklat merek Gucci.
- 1(satu) buah botol warna bening merek Black Jack.
- 1(satu) kotak obat salap merek Thrombophop.
- 1(satu) buah dildo warna bening dengan berbentuk penis.
- 1(satu) unit RECEIVER CCTV merek HISOMU HSM-TA04V/2015051501547 warna hitam.
- 1(satu) unit handphone warna hitam merek Iphone 7 nomor Imei : 355323082701597.
- 1(satu) unit handphone warna putih merek Iphone 5 nomor Imei : 3587560727090.
- 1(satu) buah flashdisk merk Kingston dengan kapasitas 8 GB warna merah yang berisi 2(dua) rekaman hasil CCTV yang masing-masing berdurasi 30 menit 59 detik.
- 1(satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BP 1686 FQ warna hitam.
- 1(satu) unit hardisk merk Transcend berisi hasil rekaman CCTV kos-kosan Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1108/Pen.Pid/2018/PN.Btm tanggal 22 Oktober 2018, Nomor: 1220/Pen.Pid/2018/PN.Btm tanggal 19 November 2018 Nomor: 1219/Pen.Pid/2018/PN.Btm tanggal 19 November 2018, Nomor: 1334/Pen.Pid/2018/PN.Btm tanggal 18 Desember 2018 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yaitu **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO** yang mana pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI yang merupakan istri siri terdakwa sedang berada di Kamar Kos-Kosan Nomor 1 Ruko Aladin No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian korban SELVI PUJI KRISTANTI mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa memesan sabu kepada sdri MECA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan mobil rental melalui Whatsapp dan sekira pukul 17.00 Wib saksi FAHRUDDIN yang merupakan pemilik rental 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ mengantar mobil tersebut ke kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama korban SELVI PUJI KRISTANTI menjemput sabu tersebut di parkir Hotel Pasifik Kota Batam kemudian terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI pulang ke kosan. Sesampainya di kosan terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu bersama-sama lalu melakukan hubungan sex yang disertai dengan terdakwa menampar wajah, bokong dan menjambak rambut korban SELVI PUJI KRISTANTI.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terulang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di kosan yang mana terdakwa dan korban SELVI PUJI KRISTANTI menghisap sabu dan melakukan hubungan sex yang saat melakukan hubungan sex tersebut korban SELVI PUJI KRISTANTI mengucapkan "Jev... Jev... Jev...". Lalu terdakwa pun cemburu dan merasa kesal atas ucapan korban SELVI PUJI KRISTANTI karena Jev yang korban sebut merupakan mantan pacar korban SELVI PUJI KRISTANTI sehingga atas kecemburuan tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SELVI PUJI KRISTANTI pada bagian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian kepala korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menjambak, memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bagian leher terdakwa cekik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3(tiga) kali;
- Bagian wajah terdakwa tampar sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan dipukul sebanyak kurang lebih 5(lima) kali pemukulan.
- Bagian perut terdakwa pukul kurang lebih 5 (lima) kali pemukulan;
- Bagian bokong terdakwa tampar kurang lebih 5 (lima) kali tamparan dan pukulan kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bagian mulut terdakwa tampar sebanyak 1(satu) kali.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menginap di Hotel BL Kec.Lubuk Baja Kota Batam sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke kosan yang saat itu terdakwa menemukan korban SELVI PUJI KRISTANTI dalam keadaan terbaring diatas tempat tidur dengan memakai handuk warna coklat. Kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban SELVI PUJI KRIS TANTI namun korban tidak kunjung bangun lalu terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan cara menggendong dari lantai 2(dua) kos-kosan ke lantai 1(satu) melalui tangga kosan yang mana terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI dengan memegang badan dan posisi kaki terseret. Saat berada di lantai 1(satu) terdakwa memasukkan korban SELVI PUJI KRISTANTI ke dalam 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BP 1686 FQ. Kemudian terdakwa membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke jembatan 2 Bareleng dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bingung lalu melanjutkan perjalanan ke arah Nongsa namun sesampainya di Nongsa terdakwa juga bingung mengapa terdakwa berada di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berhenti di Pos Polisi Sat Lantas Simpang Kabil dan bertemu dengan saksi YULIANTO yang merupakan petugas pengatur lalu lintas. Saat itu lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIANTO untuk membawa istri terdakwa ke rumah sakit. Kemudian saksi YULIANTO membawa korban SELVI PUJI KRISTANTI ke Rumah Sakit Awal Bros dengan mengendarai mobil yang sebelumnya terdakwa bawa. Setibanya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban SELVI PUJI KRISTANTI sudah meninggal.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/22/X/2018/Bidokkes tanggal 05

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, badan dan keempat anggota gerak, memar dan sembab pada bola mata akibat kekerasan tumpul
- Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patahnya tulang belakang bagian leher ruas ketiga dan keempat. Patahnya iga-iga bagian depan, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit daerah dada dan leher, eresapan darah pada usus halus dan kulit kepala bagian dalam, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang mengakibatkan patahnya tulang belakang bagian leher sehingga menyebabkan mati lemas.
- Kekerasan tumpul pada kepala dan dada juga memiliki andil dalam proses percepatan kematian korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros No. RM/727/RSAB/XI/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama korban SELVI PUJI KRISTANTI diperoleh kesimpulan :

- Bahwa sudah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi baik. Perkiraan waktu kematian saat pemeriksaan empat sampai enam jam. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar hampir diseluruh tubuh; luka lecet pada dada. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. LEONARDO, Sp.F selaku Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi yang ahli lakukan bahwa penyebab kematian korban SELVI PUJI KRISTANTI adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan patahnya tulang leher. Luka-luka memar dan lecet yang ada disekujur tubuh korban tidak bersifat mematikan secara tersendiri, namun luka-luka dalam jumlah yang banyak ini memiliki andil dalam menimbulkan kematian korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU yang merupakan mantan istri terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki hipersex yang mana setiap melakukan hubungan intim terdakwa melakukan pemukulan di bagian bokong, mencekik leher, mejambak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut dan mengikat kedua tangan saksi HADYANNA PRATHITA RAHAYU menggunakan tali pinggang/sabuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai handuk warna coklat merek Hotel AIZ.
2. 1(satu) helai sprei warna abu-abu merek Endless Love.
3. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek Gabrielle Nomor 3.
4. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Aerosmith ukuran L.
5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek GT MAN ukuran XL.
6. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau bermotif garis putih yang bertulisan BALENCIA.
7. 1(satu) helai baju kaos warna hitam bermotif gambar gigi dan mata dengan keadaan terkoyak.
8. 1(satu) buah topi warna coklat merek Gucci.
9. 1(satu) buah botol warna bening merek Black Jack.
10. 1(satu) kotak obat salap merek Thrombophop.
11. 1(satu) buah dildo warna bening dengan berbentuk penis.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit RECEIVER CCTV merek HISOMU HSM-TA04V/2015051501547 warna hitam.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti milik dari saksi ABIMANYU SULISTYO NUGRAHA, maka dikembalikan kepada saksi ABIMANYU SULISTYO NUGRAHA.

13. 1(satu) buah flashdisk merk Kingston dengan kapasitas 8 GB warna merah yang berisi 2(dua) rekaman hasil CCTV yang masing-masing berdurasi 30 menit 59 detik.

14. 1(satu) unit hardisk merk Transcend berisi hasil rekaman CCTV kos-kosan Ruko

Terlampir dalam berkas perkara.

15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Iphone 7 nomor Imei : 355323082701597.

16. 1(satu) unit handphone warna putih merek Iphone 5 nomor Imei :

Oleh karena terbukti milik dari Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO.

17. 1(satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BP 1686 FQ warna hitam.
yang merupakan milik dari JONATHAN KOSASIH, maka, dikembalikan kepada JONATHAN KOSASIH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SELVI PUJI KRISTANTI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang terangnya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (AIm) HENDRO WIRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai handuk warna coklat merek Hotel AIZ.
 2. 1 (satu) helai sprei warna abu-abu merek Endless Love.
 3. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek Gabrielle Nomor 3.
 4. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Aerosmith ukuran L.
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek GT MAN ukuran XL.
 6. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau bermotif garis putih yang bertulisan BALENCIA.
 7. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermotif gambar gigi dan mata dengan keadaan terkoyak.
 8. 1 (satu) buah topi warna coklat merek Gucci.
 9. 1 (satu) buah botol warna bening merek Black Jack.
 10. 1 (satu) kotak obat salap merek Thrombophop.
 11. 1 (satu) buah dildo warna bening dengan berbentuk penis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit RECEIVER CCTV merek HISOMU HSM-TA04V/2015051501547 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ABIMANYU SULISTYO NUGRAHA.

13. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston dengan kapasitas 8 GB warna merah yang berisi 2(dua) rekaman hasil CCTV yang masing-masing berdurasi 30 menit 59 detik.
14. 1 (satu) unit hardisk merk Transcend berisi hasil rekaman CCTV kos-kosan Ruko

Terlampir dalam berkas perkara.

15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Iphone 7 nomor Imei : 355323082701597.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit handphone warna putih merek Iphone 5 nomor Imei : 3587560727090.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDANA WISNU ANGGORO Als DERBI Bin (Alm) HENDRO WIRANTO.

17. 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BP 1686 FQ warna hitam.

Dikembalikan kepada JONATHAN KOSASIH.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H dan Muhammad Chandra, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H.

Jasael, S.H..M.H

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUKARNI, S.H